



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 95/Pdt.P/2018/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

SAUDAH RINI, Lahir di Balai Gajah, tanggal 27 Desember 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun III Batang Mergang Kel. Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.95/Pdt.P/2018/PN-Stb. tanggal 26 September 2018 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.95/Pdt.P/2018/PN-Stb. tanggal 26 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;---

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.95/Pdt.P/2018/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada surat keterangan kelahiran, nama anak pemohon tertulis bernama ALFAT RIZY SITEPU dan nama ibu SAUDAH RINI ;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-13102015-0075, tertulis bernama ALFATH RIZY SITEPU nama ibu KHAIRUNA, seharusnya tertulis bernama ALFAT RIZY SITEPU dan nama ibu SAUDAH RINI ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama anak dan nama ibu anak Pemohon di Surat keterangan kelahiran, kartu keluarga dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan nama anak dan nama ibu anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

----- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LT-13102015-0075 tertulis bernama ALFATH RIZY SITEPU nama ibu KHAIRUNA, seharusnya tertulis bernama ALFAT RIZY SITEPU dan nama ibu SAUDAH RINI ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak dan nama ibu anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-13102015-0075:
4. Membebankan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDAH RINI yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat (bukti P-1) ; -----
2. Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga SAUDAH RINI No.1205111811160003, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ; -----
3. Foto Akta Cerai No.764/AC/2016/PA/Stb tanggal 14 September 2016 (bukti P-3) ; -
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 766/Pdt.G/2016/PA.Stb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat Klas IB (bukti P-4) ; -----
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Alfat Rizy Sitepu (bukti P-5) ;----
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-13102015-0075 atas nama ALFATH RIZY SITEPU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 13 Oktober 2015 (bukti P-6) ; -----
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAUDAH RINI yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-7); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun (SMK) atas nama SAUDAH RINI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Pura, Langkat (bukti P-8); -----
9. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama SAUDAH RINI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Swasta Sri Langkat di Tanjung Pura Kabupaten Langkat (bukti P-9) ; -----
10. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama SAUDAH RINI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No.056024 Balai Gajah (bukti P-10) ; -----

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi Bayyinah Khan,** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah bercerai dengan laki-laki yang bernama MAJUAR FEDDRI SITEPU; -----
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama ALFAT RIZY SITEPU; -----
- Bahwa saya tahu kesalahannya adalah nama anak dan nama ibu di Akte Kelahiran anak Pemohon ; -----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus perbaikan nama anak dan nama ibu di Akte Kelahiran anak Pemohon; -----

2. **Saksi Suyanti,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah bercerai dengan laki-laki yang bernama MAJUAR FEDDRI SITEPU; -----
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama ALFAT RIZY SITEPU; -----
- Bahwa saya tahu kesalahannya adalah nama anak dan nama ibu di Akte Kelahiran anak Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus perbaikan nama anak dan nama ibu di Akte Kelahiran anak Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----
- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-13102015-0075 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertulis bernama **ALFATH RIZY SITEPU** seharusnya bernama **ALFAT RIZY SITEPU**, nama ibu **KHAIRUNA** seharusnya **SAUDAH RINI** ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-10 ; -----
- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-13102015-0075, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa tertulis tertulis bernama **ALFATH RIZY SITEPU** dan nama ibu **KHAIRUNA**;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon bernama **ALFAT RIZY SITEPU** dan nama ayah **SAUDAH RINI**; ----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan nama anak Pemohon dan nama ibu,yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut bernama **ALFAT RIZY SITEPU** dan nama ibu **SAUDAH RINI** dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LT-13102015-0075 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 23 Desember 2011 tertulis bernama **ALFATH RIZY SITEPU** dan nama ibu **KHAIRUNA** menjadi **ALFAT RIZY SITEPU** dan nama ibu **SAUDAH RINI** ; -----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak dan nama ibu pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-13102015-0075 tersebut ; -----
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Kami : SAPRI TARIGAN, SH., MHum Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUBAGIO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUBAGIO

SAPRI TARIGAN, SH., MHum_

Ongkos-ongkos :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.100.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp.191.000,- |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)